



## PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

**Raissa Aprilita Limbong<sup>1</sup>, Mohammad Fajri Mekka Putra<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
[raissa.aprilita11@ui.ac.id](mailto:raissa.aprilita11@ui.ac.id)<sup>1</sup>, [fajrimekka@gmail.com](mailto:fajrimekka@gmail.com)



### Abstract

*This Paper aims to explore the role of Notary to preventing the practice of Illegal Online Loans. The Cooperative Deed Maker Notary (NPAK) has a role preventing Illegal Loans through the stages of establishing a Cooperative Legal Entity. In practice, Illegal Online Lenders usually use the status as a Savings and Loan Cooperatives on its establishment. Many party who misuse it and against some of the rules based on the establishment of a Cooperative based on Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives. Authority of a Notary under the Law on Notary Positions ("UUJN") is authorized to provide legal counseling in making the Deed of Establishment of Cooperatives. This can be used as a Notary as a forum to verify the parties in their purpose of establishing a Savings and Loans Cooperative.*

**Keywords:** *Cooperative, Notary Cooperative Deed Maker, Illegal Online Loans.*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
[raissa.aprilita11@ui.ac](mailto:raissa.aprilita11@ui.ac)

## I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kepentingan sosial antar satu dengan lainnya. Dalam menjalankan kehidupan dan menjaga ketertiban dalam melakukan interaksi sosial, hukum hadir untuk memberikan aturan baku yang dapat menggiring manusia untuk melakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berkembangnya aspek-aspek kehidupan didalam masyarakat mencetuskan pengaturan di bidang hukum untuk semakin rinci dalam masing-masing tindakan hukum. Terlebih lagi dalam bidang keperdataan yang memang pembahasan dan peranannya ditujukan dalam ranah pribadi.

Atas dasar hal-hal tersebut kehadiran Notaris di kehidupan dalam masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum melalui alat bukti tertulis. Berdasarkan literatur, pada masa Romawi pada mulanya adalah untuk membentuk alat bukti yang mengikat mengingat alat bukti saksi sudah tidak memadai lagi sebagaimana perkembangan di masyarakat pada masa itu.<sup>1</sup> Dengan bergulirnya waktu akhirnya nama dengan kata "*notarii*" diberikan kepada orang-orang yang memiliki pekerjaan untuk mencatat ataupun menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh "*Cato (de Oudere)*" yaitu senat Romawi. Keberadaan Lembaga Notariat kemudian berkembang di negara-negara lain, salah satunya yaitu di Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan dengan hadirnya *Verenigde Oost Indische* ("*VOC*") ke Indonesia.<sup>2</sup> Kedatangan Belanda ke Indonesia menjadi cikalbatal dari aturan perundang-undangan Notaris yang diawali dengan Netherland *Staatblad* Nomor 20 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 1842 tentang Jabatan Notaris. Namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman undang-undang tersebut mengalami perubahan pada tanggal 24 Desember 1970 *Staatsblad* Nomor 612 dan terakhir pada tanggal 3 April *Staatsblad* Nomor 190.<sup>3</sup> Perkembangan di bidang hukum membawa perubahan baik termasuk dalam perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang saat ini dikenal sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagaimana tertulis di Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris ("*UUJN*") pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*" Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik tentang perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Peranan notaris sebagai pejabat yang membantu dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.<sup>4</sup> Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dilakukan terhadap para pihak sebelum akta yang dibuatnya rampung. Dengan demikian sebelum akta ditandatangani, notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu membacakan apa yang telah tertuang di dalam akta dan apa yang tertulis didalam akta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien.

Belakangan ini sedang maraknya praktik Pinjaman Online yang kerap disebut sebagai Pinjol yang ilegal. Hal tersebut telah merugikan banyak pihak sehingga pemerintah giat untuk memberantas praktik ilegal tersebut. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari pernyataan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, pada acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang secara terbuka untuk menjelaskan peran Notaris dalam membantu mencegah praktik Pinjol Ilegal. Notaris dirasa memiliki peran yang vital, karena praktik usaha pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat menggunakan usaha yang bernaung sebagai Koperasi Simpan Pinjam.<sup>5</sup> Oknum-oknum yang telah melakukan perbuatan curang tersebut yang dengan sengaja mendirikan usaha yang beralaskan Koperasi Simpan Pinjam secara tidak langsung merusak nama baik dari Koperasi di Indonesia. Maka dari itu, Karya Ilmiah ini memiliki tujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kewenangan dan

<sup>1</sup> G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.4.

<sup>2</sup> Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris*, (Sidoarjo: Zifatama, 2014), hal. 6.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*, LN Tahun 2014 No. 3, TLN 5491. Psl.15 ayat (2) UJUN.

<sup>5</sup> <https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal> (diakses pada 5 September 2022).

peranan dari Notaris dalam membantu mendirikan Badan Hukum Koperasi yang diharapkan dapat mencegah praktik Pinjaman Online Ilegal.

## II. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang akan diangkat dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah dengan menggunakan Yuridis Normatif. Dimana dengan menggunakan Yuridis Normatif, penelitian ini akan mengacu pada teori-teori dan konsep dari hukum positif Indonesia. Selain itu bahan yang akan membantu dalam penelitian ini adalah dengan bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang terkait dengan topik pembahasan serta perundang-undangan dan turunannya. Berkaitan dengan bahan-bahan hukum, akan menggunakan penelusuran dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun tipologi penelitian karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum pendukung seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didapati dari bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum Primer: Bahan acuan pada Hukum Primer akan diambil dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi ataupun putusan pengadilan yang menjadi dasar penulisan penelitian hukum ini. Undang-Undang yang akan digunakan diantara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi,
- b. Bahan-bahan hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang akan mendukung bahan hukum primer. Diantaranya akan didapati dari buku, jurnal, artikel, tesis yang memiliki pembahasan sesuai dengan topik pembahasan jurnal ini mengenai wewenang notaris dalam pendirian koperasi guna mencegah adanya praktik Pinjaman Online Ilegal.
- c. Bahan-bahan hukum Tersier: merupakan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum Tersies akan menunjang pemahaman dari bahan hukum lainnya, yang berbentuk kamus, ensiklopedia ataupun peraturan hukum sesuai penetapan pemerintah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum berdasarkan hukum di Indonesia

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>6</sup> Dalam tujuan dibentuknya Koperasi yaitu untuk mensejahterahkan anggota, melakukan usaha dan kegiatan dalam pemenuhan Bersama dari para anggotanya merupakan penegasan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 (UU Perkoperasian) menyebutkan bahwa Koperasi adalah badna hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dalam membangunnya sebuah koperasi, pendekatan yang digunakan terhadap masyarakat merupakan sebuah prioritas. Namun setelah beberapa waktu setelah UU No. 17 Tahun 2012 diundangkan, banyak reaksi negatif akan pengertian "orang perseorangan" yang tertulis di Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012. Reaksi negatif terhadap pengertian dari "orang perseorangan" yang mengarah pada individualisme. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 17 Tahun 2012, alasan dibatalkannya UU No.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 212. Psl. 1 angka 1.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Psl 33 ayat (1).

17 Tahun 2012 adalah karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang mengacu pada pasal-pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi. Pada akhirnya MK menyatakan keberlakuan Kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang UU Perkoperasian guna menghindari kekosongan hukum.

Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.

Dan di ayat (2) menyatakan bahwa dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian;
- b. Kerja sama antarkoperasi.

Dapat dilihat dari tujuan dan harapan Pemerintah dengan adanya Koperasi di Indonesia dapat membantu memajukan kepentingan ekonomi dari anggotanya. Koperasi memiliki ciri khusus dimana Koperasi merupakan Badan Hukum yang memiliki corak kekeluargaan serta gotong royong antar anggotanya. Perkembangan Koperasi dimulai dari tahun 1896 oleh Patih Raden Ngabei Ariawiriaatmadja. Pada saat itu banyak kalangan dari Pegawai Negeri Pribumi menderita dikarenakan terlilit bunga dari pinjaman uang. Atas dasar hal itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja bertekad untuk mendirikan Bank simpan pinjam yang diberi nama "*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*" yang bertujuan untuk membantu para pegawai negeri. Konsep yang diadopsi R.<sup>9</sup> Aria Atmaja diadopsi koperasi kredit yang berasal dari negara Jerman. Pada saat itu berkembangnya sebuah koperasi tidak lain merupakan hasil Kerjasama dan kemauan dari tiap-tiap anggotanya yang dapat memposisikan sebagai seorang pelanggan dan seorang pemilik yang dijalankan dengan kerjasama satu dengan yang lain. Singkat cerita Koperasi terus berkembang hingga saat ini telah didirikannya Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ("KemenkopUKM").

Dengan pertumbuhan angka koperasi di Indonesia diharapkan koperasi berdampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang diharapkan koperasi terhadap anggotanya adalah:

- a. adanya promosi kegiatan ekonomi anggota.
- b. pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, serta Kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.<sup>10</sup>

Di sisi lain, dampak tidak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah:

- a. dengan adanya pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan
- b. mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi Teknik dan metode produksi.
- c. Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.<sup>11</sup>

Perkembangan perekonomian semakin maju bersamaan dengan era digitalisasi, sehingga pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan berbagai inovasi baru serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu alur pertumbuhan koperasi di Indonesia. Digitalisasi Koperasi dengan dibuatnya Aplikasi Koperasi Online juga mendorong

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992P sl. 1 angka 1.

<sup>9</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, "*Koperasi Teori dan Praktik*", (Jakarta: Erlangga, 2001) hal.10.

<sup>10</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, "*Koperasi Teori dan Praktik*", (Jakarta: Erlangga, 2001) hal.1.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 1.

pengembangan Koperasi dan UMKM. Hal tersebut diharapkan mampu menciptakan koeprasi modern yang lebih efisien.

Bentuk Koperasi berdasarkan Pasal 6 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi di Indonesia dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Perbedaan antara Koperasi tersebut dapat dilihat dari jumlah anggota di koperasi tersebut. Koperasi Primer merupakan koperasi yang beranggotakan dengan minimum anggota berjumlah 20 (dua puluh) orang perseorangan yang memisahkan Sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Sedangkan koperasi Sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan dengan minimum 3 (tiga) Koperasi Primer. Pembentukan Koperasi Primer ataupun Sekunder dibentuk dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.<sup>12</sup> Muatan yang berisi di Anggaran Dasar sebuah Akta Pendirian Koperasi terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Untuk mendirikan koperasi diwajibkan untuk dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia.<sup>14</sup> Notaris yang ditunjuk oleh para pendiri Koperasi juga harus seorang Notaris yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah di bidang Koperasi.<sup>15</sup> Notaris Pembuat Akta Koperasi merupakan hasil dari adanya kesepakatan perjanjian antara Kementerian Koperasi usaha kecil dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang menghasilkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi ("NPAK").<sup>16</sup>

Pendirian Koperasi juga akan memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Koperasi itu seperti informasi terkait komparasi para pihak, tempat kedudukan, nomor dan tanggal pengesahan dari badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder. Pada tahun 2018 Presiden Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP OSS"). Diharapkan dengan diterbitkannya PP OSS ini akan membantu para pihak dengan membuat sistem pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem satu pintu dengan online guna mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang para pelaku pejabat yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Lalu pada tahun 2019 Kemenkumham telah menerbitkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 pada tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik, Peraturan tersebut telah mengalihkan kewenangan Pengesahan, Perubahan, dan Pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Kementerian yang menyelenggarakan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, ...., Psl. 7.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, ...., Psl. 8.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, ...., Psl. 1 angka 1.

<sup>15</sup> Ibid. Pasal 9 ayat (3)

<sup>16</sup> Rusdiyono, Tesis: "*Perkembangan Pengaturan Pendirian Koperasi Di Indonesia*" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009) hal. 39.

<sup>17</sup> Putri. RR.A.M. (2020). "Pelayanan Izin Lingkungan Dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS)." *Jurist-Diction Law Journal*. 3(1), 287-302. DOI: 10.20473/jd.v3i1.17637.

Berdasarkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.<sup>18</sup> Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melalui Sistem Administrasi Badan Hukum akan dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pemohon pendirian Koperasi terdiri dari para pendiri atau kuasa para pendiri yang memberikan kuasa kepada Notaris. Dokumen-dokumen pendirian Koperasi yang akan dibuat dan disimpan oleh Notaris Pembuat Akta Notaris ("NPAK") terdiri dari:

- a. Minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;
- b. Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
- c. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan
- d. Rencana kerja Koperasi.

## **B Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi**

Pasal 1868 KUHPer menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Merujuk pada pasal 1868 KUHPer, bahwa yang dimaksud dengan "pegawai" tersebut adalah Notaris. Hal tersebut dikarenakan atas dasar UUJN yang telah mengatur bahwa Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik.

Salah satu akta otentik yang merupakan perpanjangan dari wewenang Notaris adalah untuk membuat Akta Pendirian Badan Hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu perkumpulan orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>19</sup> Badan hukum memikul hak dan kewajiban-kewajiban hukum serta mengadakan perbuatan-perbuatan hukum. Salah satu badan hukum adalah Koperasi, dimana sebuah Koperasi memiliki kekayaan yang dipisahkan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Wewenang yang dimiliki Notaris dalam membuat akta otentik, membuat Notaris untuk memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

Baru-baru ini telah ramainya praktik Pinjaman Online Ilegal yang beredar di masyarakat yang menyebabkan kerugian dan keresahan. Pemerintah pun tidak diam dan bergegas untuk menunjukan bentuk nyata dalam memperkuat upaya pemberantasan platform pinjaman online ilegal. Hal tersebut telah disepakati oleh lima Lembaga di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kelima Lembaga tersebut telah bersepakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.<sup>20</sup>

Atas dasar banyaknya aduan akan keresahan dan kerugian akan adanya Pinjaman Online Ilegal, Pemerintah terutama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menaruh harapan yang besar akan peran Notaris di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Pinjaman Online Ilegal didirikan dengan kedok Koperasi Simpan Pinjam. Notaris yang memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi memiliki andil untuk membantu *screening* awal dalam tahap pendirian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Umumnya praktik Pinjam Online ilegal didirikan dengan kedok sebagai Koperasi Simpan Pinjam. Dengan kedok Koperasi Simpan Pinjam tersebut, oknum menggunakan domisili usaha menggunakan alamat fiktif dengan *Virtual Office* di Jakarta. Seperti dilangsirkan tindakan inspeksi

<sup>18</sup> Kementerian Hukum dan HAM, "Permenkumham tentang Pengesahan Koperasi". Psl 5 ayat (1)

<sup>19</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216.

<sup>20</sup> Leski Rizkinaswara, "Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama". <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat-pernyataan-bersama/>, diakses pada 6 September 2022.

mendadak oleh Kemenkop UKM Bersama kepolisian yang mendapati lebih dari 20 (dua puluh) Koperasi yang terlibat dalam praktik Pinjol Ilegal.<sup>21</sup> Seperti contohnya sidak ke alamat kantor di Kawasan Jl. Letjen S.Parma, Slipi, Jakarta Barat yang berdasarkan hasil sidak tersebut tidak ditemukannya kantor koperasi pada alamat yang dituju.

Atas dasar hal-hal tersebut, besar harapan Kemenkop UKM kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk memberikan pemahaman perkoperasian yang tepat kepada masyarakat luas, sekaligus pihak yang berperan secara aktif dalam verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Berdasarkan data bakaw jumlah pembuatan akta pendirian koperasi bisa dikatakan cukup banyak karena lebih dari 8 Akta Pendirian sampai dengan 60 Akta Pendirian dilakukan oleh seorang Notaris dalam kurun waktu tahun 2020-2021.<sup>22</sup> Setelah pihak berwajib melakukan penelusuran didapati adanya dugaan menggunakan *virtual office* yang sama. Selain itu kerap adanya oknum karyawan magang yang sengaja melakukan penyusupan akta yang nantinya dapat disalahgunakan. Padahal Koperasi Simpan Pinjam memiliki aturan terkait tempat kantornya sendiri, dimana Koperasi tersebut diwajibkan untuk memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor cabang lainnya. Hal yang lain ialah penyelenggara usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Atas dasar tersebut penggunaan *Virtual Office* sebagai alamat kantor notaris telah menyalahi regulasi dari Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.<sup>23</sup> Koperasi Simpan Pinjam walaupun kegiatannya adalah untuk menyalurkan dana dalam simpan pinjam memiliki aturan bahwa yang dapat melakukan kegiatan tersebut adalah anggotanya, hal tersebut berbeda dengan karakteristik dari Pinjaman Online yang dapat diajukan oleh semua kalangan yang sedang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat.

Dalam pembuatan Akta Pendirian Notaris, kerap terdapat oknum yang bertindak sebagai penghadap padahal dikenyataannya pihak tersebut bukanlah bagian dari para pendiri. Hal tersebut ditemukan oleh pihak KemenKOP UKM menemukan bahwa seorang Notaris menerima Kuasa Pendiri yang bukan dari bagian para pendiri untuk menandatangani Akta dengan jumlah sekitar 20.<sup>24</sup> Berdasarkan fakta-fakta kejadian penyalahgunaan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia mengharapkan agar Notaris agar selalu berhati-hati dan harus selalu mematuhi ketentuan Koperasi yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

Notaris merupakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Hukum lewat Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Tujuan dari wewenang tersebut, semata-mata merupakan tindakan bantuan hukum dari Notaris kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu tindakan notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah mendirikan Badan Hukum, yang diantaranya adalah Koperasi. Pertumbuhan Koperasi di Indonesia bertambah dari tahun ke tahun, bersamaan dengan sokongan dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan pihak-pihak yang diajak kerjasama. Terlebih lagi Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang mengandung makna dan cita-cita sedari UUD 1945 dan Pancasila. Dimana dalam Koperasi sangat menjunjung tinggi sifat gotong royong, kekeluargaan yang akan mensejahterahkan para anggotanya.

Atas dasar hal tersebut, Koperasi merupakan harapan dan cita-cita dari bangsa untuk membantu perekonomian masyarakat melalui Koperasi. Notaris diharapkan untuk selalu menjadi pelopor dan mengawal dalam pencegahan berkembangnya Pinjam Online Ilegal. Melalui wewenangnya sebagai Notaris, diharapkan Notaris agar lebih berhati-hati seperti tindakan: verifikasi para pihak sebagai penghadap yang mengaku sebagai pihak-pihak yang mendirikan koperasi, memverifikasi alamat-

<sup>21</sup> "Kemenkop UKM Sidak 20 Pinjol Ilegal Berkedok Pinjam".

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/190000065/kemenkop-ukm-sidak-20-pinjol-ilegal-berkedok-koperasi-simpan-pinjam?page=all>, diakses pada 6 September 2022.

<sup>22</sup> Arif Ardliyanto, "Notaris Miliki Peran Penting Berantas Pinjol Ilegal/2", <https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal/2>, diakses pada 6 September 2022.

<sup>23</sup> Kementerian Koperasi & UMKM, Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015. Pasal 19.

<sup>24</sup> Arif Ardliyanto, "Notaris Miliki Peran Penting Berantas Pinjol". <https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal/3>, diakses pada 9 September 2022.

alamat yang diajukan sebagai alamat dari Koperasi yang mendaftar dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koperasi, serta menjadi penyalur pengetahuan hukum ke masyarakat awam akan sebuah Koperasi itu sendiri.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi secara konvensional yang di mana suatu kesepakatan lahir jika objek perjanjian atas harga barang ataupun jasa tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Sehingga pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap kontrak, yakni: Tahap pra kontraktual (adanya penawaran dan penerimaan), tahap kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap post kontraktual (pelaksanaan perjanjian). Dalam hal ini yang terpenting sebelum menuju kepada suatu kesepakatan dalam setiap kontrak atau perjanjian yaitu adanya penawaran dan penerimaan oleh para pihak juga dilengkapi dengan pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut.

#### REFERENSI

- Aang Arif Wahyudi. *Mengenai E-Commerce*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Asyhadie Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Imawan, K. (2021). Lesson Study Model Based on Learning Management System in Improving Learning Outcomes. *EDUCATIO: Journal of Education*, 6(2), 170-179.
- Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Erawati, D. (2021). PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON. *JURNAL SIGNAL*, 9(1), 100-107.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2021, January). Strategy for Improving the Quality of Human Resources to Improve the Performance of Small and Medium Enterprises in Kepulauan Seribu, North Jakarta. In *The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020)* (pp. 382-392). Atlantis Press.
- Hilmiah, Marilang, Erlina, "Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)", *Alauddin Law Department (ALDEV)*, Vol.1 No. 02. 2009.